



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 550 /UN26.15/PP.07.02.01/2021

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING KERJA PRAKTEK MAHASISWA JURUSAN
TEKNIK GEODESI GEOMATIKA PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK
2021/2022 FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG :

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa salah satu syarat mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Lampung Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 untuk dapat menyelesaikan studi harus melakukan kerja praktek;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan kerja praktek tersebut pada huruf a dapat berjalan dengan baik dan lancar perlu ada penetapan dosen pembimbing;
- c. bahwa untuk itu dipandang perlu adanya Dosen Pembimbing Kerja Praktek mahasiswa Jurusan Teknik Geodesi Geomatika Pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 Fakultas Teknik Universitas Lampung;
- d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor: 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
5. Keputusan Mendikbud RI Nomor: 0385/O/1993 tentang Pendirian Fakultas Teknik Universitas Lampung;
6. Keputusan Mendikbud No. 134149/PMK/RHS/KP/2019, Pemberhentian dan pengangkatan Rektor Unila periode Tahun 2019-2023;
7. Peraturan Mendikbud RI Nomor: 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
8. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
9. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1141/UN26/KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
10. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor: 13 Tahun 2019 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING KERJA PRAKTEK MAHASISWA JURUSAN TEKNIK GEODESI GEOMATIKA PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022 FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;
- KESATU : Nama-nama Dosen Pembimbing Kerja Praktek Mahasiswa Jurusan Teknik Geodesi Geomatika Pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 Fakultas Teknik Universitas Lampung tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Dosen sebagaimana tersebut pada dikemudian kesatu bertugas untuk membimbing Kerja Praktek mahasiswa sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini;
- KETIGA : Pembimbing dalam melaksanakan tugas berpedoman pada Peraturan Rektor Nomor: 13 Tahun 2019;
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2021;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 23 Agustus 2021

DEKAN,



NIP. 196207171987031002

Tembusan :

1. Rektor Universitas Lampung
2. Ketua Jurusan Teknik Geodesi Geomatika FT Unila.
3. ybs untuk dilaksanakan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR: 550 /UN26.15/PP.07.02.01/2021

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING KERJA PRAKTEK
MAHASISWA JURUSAN TEKNIK GEODESI GEOMATIKA PADA
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022 FAKULTAS
TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

No	Nama Pembimbing NIP	Nama Mahasiswa NPM	Judul Kerja Praktek
1	Ir. Fauzan Mardapa, MT. 196410121992031002	Regan Feriza 1815013027	Pemetaan Digital Untuk Monitoring Program Gojek
		Faisal Rachman 1515013006	Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kecamatan Way Khilau
		Ilzam Fazli 1715013018	Pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di kecamatan padang cermin
2	Romi Fadly, ST., M.Eng. 197708242008121001	Rinaldo Dwi Kusuma 1815013015	Pengukuran dan Perhitungan Stockpile Batubara
3	M. Firman Ghazali, MT. 198606252019031013	Arya Pambudi 1815013011	Pembuatan Sistem Informasi Geografis Untuk Monitoring Program Kominfo
		Gege Iwang Setiadi 1815013021	Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis Untuk Pelayanan Publik Kominfo

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada Tanggal 23 Agustus 2021

DEKAN,


SUHARNO
NIP.196207171987031002